

TATA TERTIB  
2015

PERKOMNAS NO.2, BN 2015/NO.1378, 40 HLM.

PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA TERTIB KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 79 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2008; KEPPRES No.48 Tahun 2001; KEPPRES No.106 /P Tahun 2012.
  - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya dengan ruang lingkup meliputi kedudukan; tujuan; fungsi dan wewenang; anggota dan pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; alat kelengkapan; sidang dan rapat; Tim Ad Hoc; Sekretariat Jenderal; Kode Etik dan Dewan Kehormatan; Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Daerah; Penasihat; Kerjasama dengan Lembaga lain; dan Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 15 September 2015 dan ditetapkan pada tanggal: 8 Juli 2015.
- PERKOMNAS Nomor 4A Tahun 2013 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.